



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 03 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995/1996 yang diajukan oleh Bupati Kepala daerah, untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya .

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38 TLN Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
6. Peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran dan belanja Daerah. pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonomi ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Meteriil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah ;

13. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994* tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah ;
15. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
19. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta Petunjuk Teknis tata Usaha Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh

Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 369/P tahun 1995 tanggal 13 Juni 1995 tentang Pengesahan Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik Nomor 02 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 103/P tahun 1996 tanggal 2 April 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 02 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun anggaran 1995/1996 ;
25. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 02 tahun 1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun anggaran 1995/1996
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 tahun 1996 tanggal 15 Januari 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik Nomor 02 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun anggaran 1995/1996.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/POUD

tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Pembicaraan Dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Tanggal 2,12,13,15,dan 19 Agustus 1996,1997 ;
3. Rapat Paripurna DPRD tanggal 21,26,27 Agustus 1996, tanggal 2 dan 5 September 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan Rp. 34.552.401.470,16
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 14.206.169.005,16
 - b. Pembangunan Rp. 17.816.871.768,62

Rp. 32.023.040.773,78
3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan & Belanja Daerah
Berlebih Rp. 2.529.360.696,38

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

a. Pendapatan		
Pendapatan	Rp.	23.104.634.156,40
b. Belanja		
Rutin	Rp.	23.536.889.719,00
Pembangunan	Rp.	N I H I L
	Rp.	23.536.889.719,00
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas		
Perhitungan kurang se -		
Jumlah	Rp.	432.255.562,60

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.1

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 6 januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd

ttd

H. ACHSAN SUBAGYO.A.

H. SOEWARSO

Disahkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur
tanggal 19 Maret 1997 Nomor 110/P Tahun 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten KetataPrajaan

ttd

MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
tanggal 29 Desember 1997 Nomor 12 Tahun 1997 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. GUNAWAN
Pembina
Nip. 010 080 491